

Pernikahan Beda Agama Perspektif Ulama Tafsir Lintas Mazhab

¹Solehodin, ²Khairun

UIN Sunan Ampel Surabaya

¹solahaddin518@gmail.com, ²khairunassingkili@gmail.com

Abstract: *The Qur'an has clearly regulated interfaith marriage, which prohibits Muslims from marrying non-Muslims. However, Muslim society often opposes this by marrying people of different beliefs. This article discusses religious marriage according to inter-school interpretation scholars. Referring to the primary source of the book Ahkam al-Quran by Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jassās, Ahkam al-Quran by Abu Bakr bin Abdullah bin al-Arabi, Ahkam al-Quran by 'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari al Kiya al-Harasi and Zadu al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir by Abu al-Faraj Jamal al-Din bin Abd al-Rahman al-Jawzi. This article uses a descriptive qualitative method. Scholars of interpretation across schools of thought agree that it is forbidden to marry infidels and polytheists. The difference of opinion lies in the marriage to the people of a ahli kitab. There are scholars who absolutely do not allow marrying people of a ahli kitab, because people of a ahli kitab are someone who associates partners with Allah. The second opinion is that it is permissible to marry people of a ahli kitab on condition that they have converted to Islam. Third, it is permissible to marry people of a ahli kitab, provided that the intention of people of a ahli kitab are Jews and Christians. Fourth, it is makruh to marry people of a ahli kitab.*

Keywords: *Interfaith marriage, Alquran, Interpretation.*

Abstrak: Al-Qur'an sudah mengatur jelas tentang pernikahan beda agama, yaitu melarang umat Islam menikah dengan non-Muslim. Namun masyarakat muslim sering menentanginya dengan menikah berbeda kepercayaan. Artikel ini membahas tentang pernikahan agama menurut ulama tafsir lintas madzhab. Merujuk pada sumber primer kitab *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya Abu> Bakr bin Abdullah bin al-Arabi>, *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya 'Ima>d al-Di>n bin Muh}ammad al-T{abari> al Kiya> al-Harasi> dan *Za>du al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r* karya Abu> al-Faraj Jama>l al-Di>n bin Abd al-Rahma>n al-Jawzi>. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ulama tafsir lintas madzhab sepakat haram menikahi orang kafir atau orang musyrik. Perbedaan pendapat terletak pada pernikahan dengan ahli kitab. Terdapat ulama yang tidak memperbolehkan secara mutlak menikahi ahli kitab, karena ahli kitab merupakan seseorang yang menyekutukan Allah. Pendapat kedua, memperbolehkan

menikahi ahli kitab dengan catatan sudah masuk Islam. Ketiga, memperbolehkan menikahi ahli kitab, dengan catatan maksud ahli kitab adalah orang yahudi dan nasrani. Keempat, makruh menikahi ahli kitab.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, al-Qur'an, tafsir.

Pendahuluan

Era global membawa masyarakat pada kehidupan sosial yang *plural* (majemuk). Umat Islam hidup berdampingan dengan non-muslim. Ditambah juga isu toleransi beragama, seakan tampak bahwa tidak ada batas dalam hubungan agama-agama antara umat Islam dan non-muslim atau sebaliknya.¹ Istilah non-muslim ditujukan kepada seseorang yang beragama selain Islam (Hindu, Buda, Konghucu, Kristen). Meninjau secara bahasa non-muslim merupakan frasa dari kata non (bukan) dan muslim (orang Islam).² Sedangkan di dalam al-Qur'an non-muslim di antaranya adalah ahli kitab, kafir³ dan musyrik.

Masalah yang kerap terjadi di era global atau di kehidupan sosial yang majemuk adalah pernikahan beda agama. Maksud dari pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan dengan tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing.⁴ Islam memandang pernikahan beda agama pada tiga klasifikasi. Pertama, mayoritas ulama membolehkan seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab (*kita > biyah*), baik nasrani atau yahudi. Kedua, ulama berselisih pendapat terhadap kebolehan seorang lelaki muslim menikahi wanita musyrik. Ketiga ulama sepakat, seorang muslimah haram menikahi lelaki non-muslim baik dari golongan musyrik atau ahli kitab.⁵

¹ Terdapat catatan dalam buku yang ditulis oleh Riska Kurnia Sari, bahwa toleransi beragama tidak berlaku pada aspek akidah, keyakinan atau praktik keagamaan. Riska Kurnia Sari, Ade Irma Suryani, dan Salsa Bilqis Nabila, *Merawat Sikap Toleransi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 89.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 987.

³ Kafir adalah seseorang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada al-Qur'an disebutkan sebanyak 525 kali kata kafir dan kejadiannya. Sebagaimana ayat tersebut didominasi bahwa arti kafir adalah seseorang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, terkhusus Nabi Muhammad. Lihat Ali Sabuny, *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer* (Shahih, 2016), 256.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 33.

⁵ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 92, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.169>.

Dalam tulisan Nurlizam, salah satu penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia, yaitu karena minimnya pengetahuan agama dan pengetahuan hukum positif oleh pelaku.⁶ Padahal dua konsep pengetahuan Islam dan hukum positif sudah terintegrasi secara faktual. Dalam arti, baik seorang muslim atau non-muslim secara hukum positif Indonesia, tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Konsekuensinya adalah, salah satu pasangan harus memilih satu agama yang akan dijadikan landasan pernikahan.

Urgensi kajian seputar fenomena pernikahan beda agama, terlihat dari sekian banyak artikel, buku, undang-undang yang sudah terbit. Salah satunya yaitu karya berjudul *"Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran"* yang ditulis oleh Syamruddin Nasution. Penelitian tersebut merupakan disertasi yang kemudian dicetak menjadi sebuah buku. Dalam penelitiannya, ia merujuk pada karya ulama Indonesia Quraish Shihab, Nur Khalis Majid dan Buya Hamka. Dengan melakukan analitik pada QS. al Baqarah [2]:221, QS. al Mumtahanah [60]:10, QS. al Maidah [5]:5.⁷ Selain itu terdapat pula artikel berjudul *"Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya"* ditulis oleh Zainul Mu'ain Husni.⁸ Artikel lain berjudul *"Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam"* ditulis oleh Nur cahaya.⁹ Kemudian *"Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"* ditulis oleh Nurlizam.¹⁰

Pada artikel ini, akan mengkaji tema pembahasan yang belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Yaitu mencoba memaparkan aspek *saba>b nuzu>l*¹¹ dan penyebab perbedaan pendapat ulama tafsir lintas mazhab dalam memahami ayat pernikahan beda agama. Hal ini dilakukan untuk menemukan kebaruan dalam penelitian. Sehingga menjadi sumbangsih akademik yang bernilai.

⁶ Nurlizam Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 267, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1258>.

⁷ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra* (Riau: Yayasan Pustaka, 2011), 1.

⁸ Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya," 91.

⁹ Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," 141.

¹⁰ Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hukum Positif Di Indonesia," 267.

¹¹ Sabab Nuzul adalah sesuatu yang melatarbelakangi turunnya ayat baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, Lihat Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 136.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*). Menggunakan metode kualitatif. Disajikan secara deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data dari sumber primer yaitu *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H/981 M) selaku tokoh tafsir dari mazhab Abu>hani>fah. Kemudian *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya Abu>Bakr bin Abdullah ibn al-Arabi> (w. 543 H/1148 M), merupakan tokoh tafsir dari kalangan Ma>liki>. *Ah}ka>m al-Qur'a>n* karya 'Ima>d al-Di>n bin Muḥammad al-T]abari> al Kiya> al-Harasi> (w. 504 H/1110 M), merupakan salah satu tokoh tafsir dari kalangan Sha>fi'i>, kemudian *Za>du al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r* karya Abu> al-Faraj Jama>l al-Di>n bin Abd al-Rahma>n al-Jawzi> (w. 597 H/1203 M) salah satu tokoh dari mazhab Hanbali>. Kemudian data dari sumber sekunder, yaitu buku, jurnal dan kitab yang berkenaan dengan tema ini. Untuk mengetahui perbedaan ulama dalam memahami ayat digunakan pendekatan ulum al-Qur'an.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Ayat dan Saban Nuzul

1. Q.S al Baqarah [2]:221

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيَّنَّ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ أَلْعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Janganlah kamu menikahi perempuan Musyrik hingga mereka beriman!

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan Musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki Musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki Musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹²

Satu ayat di atas memiliki dua riwayat *saba>b nuzu>l* pada tiap kalimat yang berbeda. *Pertama*, ditujukan pada ayat yang berbunyi "*wa la>tankih]u> al-mushrika>ti h]atta> yu'min*". Sebab turunnya ayat ini yaitu berkenaan dengan seorang sahabat bernama Marthad bin Abi> Marthad, dalam kitab lain dibaca Mirthad atau Murthad. Ia menjalin kasih cinta yang sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan musyrik Arab bernama Ina>q. Saat bertemu di Makah, Ina>q mengajak Marthad menikah. Kemudian Marthad mengadukan hal itu kepada Nabi, turunlah

¹² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 46.

ayat di atas yang melarang orang Islam menikah dengan wanita Musyrik.¹³

Kedua, kisah tentang Abdulla>h bin Ruwah>jah. Suatu ketika dia memiliki budak wanita kulit hitam, dan dia marah padanya hingga menamparnya, seketika dia panik. Kemudian dia datang kepada Nabi. Dia berkata, Wahai Rasulullah, saya punya budak hitam sambil menceritakan kejadian tersebut. Lalu ia berkata bahwa budak hitam tersebut berpuasa, salat, berwudu dengan baik, dan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Nabi berkata: Wahai Abdullah: dia adalah orang yang beriman. Setelah mendengar sabda Nabi demikian spontan Abdullah bin Ruwah>ah berkata: Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya akan membebaskannya dan menikahnya. Lalu dia melakukan hal itu.¹⁴

Di dalam tafsir Ibn Abi> Ha>tim (w. 327 H), menisbahkan kisah di atas pada sederet perawi Abu> Zar'ah, dari Amr bin Hammad, dari Asba>t}, dari Al-Suddi. Kalimat yang terdapat dalam tafsir Ibn Abi> Ha>tim yaitu:

حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي : «ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟ قال : نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم فرغ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم : ما هي باعبد الله ؟ قال يارسول الله، هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء، وتشهد ألا إله إلا الله، وأنت رسول الله . فقال ياعبد الله : هذه مؤمنة ، فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها . ففعل . فطعن عليه أناس من المسلمين، فقالوا : نكح أمة، وكانوا يريدون ان ينكحوا إلى المشركين وينكحونهم ، رغبة في احسابهم، فأنزل الله تعالى: «ولامة مؤمنة خير من مشركة»¹⁵

¹³ Abu> al-Faraj Jama>l al-Di>n bin Abd al-Rahma>n al-Jawzi>, *Za>d al-Masi>r fi 'Ilm al-Tafsi>r* (Libanon: Maktab al-Islami>, 2002), 130. Dalam kitab Ibnu Abi H>tim dijelaskan dengan rentetan sanad, Muh>ammad bin Fad>l, Muh>ammad bin Ali>, Muh>ammad bin Miza>ham, Bakr bin Ma'ru>f, dari Muqa>til bin Hayya>n. Lihat di Abd al-Rahma>n ibn Muh>ammad bin Idris al-Razi> Ibnu Abi> H>tim, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Adzi>m Musnad an Rasu>l alla>h wa al-S>ahaba>t wa al-Ta>bi'i>n* (Makkah, Maktabat Niza>r al-Mus>tafa> al-Ba>z 1997 jil 1), 398. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli>, *Tafsi>r al-Muni>r fi al-Aqi>dati wa al-sShari>ati wa al-Manhaj*, (Damskus, Dar al-Fikr, jil 1,2009), 660.

¹⁴ Ibid, 130.

¹⁵ Abd al-Rahma>n bin Muahmmad bin Idris al-Razi> Ibnu Abi> Ha>tim, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az>ji>m Musnadan an Rasu>l Alla>h wa al-Saha>bati wa al-Ta>bi'i>n*, vol. I (Makah: Niza>r Mus>t>afa> al-Ba>z, 1997), 398.

Menceritakan kepada kami Abu> Zar'ah, dari Amr ibn Hammad, dari Asba>t}, dari al-Suddi. Ayat "wa la'amatun mu'minatun khairun min mushrikati" Diturunkan berkenaan dengan peristiwa Abdullah bin Ruwah}ah. Dia memiliki budak kulit hitam, dan dia marah padanya hingga menamparnya, lalu dia panik. Kemudian dia datang kepada Nabi. Apa yang terjadi dengannya wahai Abdullah ibn Ruwah}ah? Dia berkata, Wahai Rasulullah, dia (budak wanita) berpuasa, salat, berwudu dengan baik, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Nabi bersabda: dia adalah orang yang beriman. Abdullah berkata: Demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya akan membebaskannya dan menikahnya. Lalu Abdulla>h melakukan. Maka orang-orang dari kalangan Muslim mencemoohnya dan berkata: Abdullah telah menikah dengan budak hitam, padahal orang-orang ingin menikah dengan orang Musyrik dan orang-orang melakukannya. Karena sudah memperhitungkan kesenangannya, maka Allah menurunkan ayat: "Dan hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada seorang Musyrik."

Begitupun dengan Ibn Kathi>r, ia juga mengutip dari sanad yang sama dengan yang terdapat dalam tafsir Ibn Abi> H{a>tim. Perbedaannya, Ibn Kathi>r tidak menyebut rentetan perawi dalam mengutipnya, hanya menyebut satu nama yang disandarkan pada al-Suddi.¹⁶ Pada riwayat lain disebutkan, bahwa ayat di atas diturunkan berdasarkan peristiwa Musyrik Arab yang memusuhi Nabi dan orang-orang Islam. Sehingga kemudian, turunlah sebuah perintah yang melarang orang Islam menikahi Musyrik Arab. Berikut riwayat yang diktip oleh al-Kiya> al-Harasi> dalam tafsirnya:

وقد قيل : إن الآية نزلت في مشركي العرب المحاربين ، الذين كانوا لرسول الله أعداء وللمؤمنين ، فنهوا عن نكاحهم ، حتى لا يملن بهم إلى مودة أهاليهم من المشركين ، فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دون أهل الذمة¹⁷

Dan telah dikatakan: bahwa diturunkannya ayat tersebut berkenaan dengan orang-Musyrik Arab, yang memusuhi Nabi dan orang-orang mukmin, maka kemudian dilarang pernikahan mereka, sehingga mereka tidak cenderung pada hubungan kasih sayang antara mereka dan keluarga Musyrik Arab, yang

¹⁶ Abu al-Fida>' Isma'il bin Umar Ibn Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}ji>m*, vol. VIII (Riyad: Dar al-Tayyibah, 1999), 584.

¹⁷ Ima>d al-Di>n bin Muh}ammad al-T{abari> al-Kiya Al-Harasi>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, vol. I (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 132. Ah}mad Must}afa al-Farra>n, *Tafsi>r al-Ima>m al-Sha>fi'i>* (Riyad, Dar al-Tadmurayah, 2006), 331.

akan menyebabkan kegagalan mereka untuk memerangi mereka. Kecuali bagi mereka yang syirik dhimmi (tidak memusuhi).

2. Al Maidah [5]:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ؕ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹⁸

Saba>b Nuzu>l pada ayat di atas terletak pada kalimat “*wa man yakfur bi al-i>ma>ni faqad habit/ja ‘amaluhu*”. Mengutip dari kitab Za>d al-masi>r karya Abu al-Faraj al-Jawzi>, yang menisbahkan riwayat pada Abu Sja>lih dari Ibn Abba>s. Bahwa ketika turun ayat tentang kebolehan seorang mukmin menikahi ahli kitab, maka sebagian orang Islam berselisih. Sebagian orang melontarkan kegelisahannya dengan berkata “bagaimana mungkin kita akan menikahi ahli kitab, sedangkan mereka (ahli kitab) berbeda agama dengan kita.

وقال المسلمون: كيف يتزوج الرجل منا الكتابية وليست على ديننا، فنزلت: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله رواه أبو صالح عن ابن عباس¹⁹)

“Orang Islam berkata bagaimana mungkin lelaki dari golongan kita (islam) menikah dengan perempuan ahli kitab, sedangkan mereka bukan bagian dari golongan agama kita. Kemudian turun ayat ini: Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya. Riwayat Abu Sja>lih dari Ibn Abba>s.

3. Q.S. al Mumtahanah [60]: 10,

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 145.

¹⁹ al-Jawzi>, Za>d al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r, 361.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²⁰

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat di atas. Di antaranya, yaitu riwayat yang menjelaskan bahwa wanita-wanita muslimah dari Makah pergi berhijrah ke Madinah meninggalkan suaminya yang masih Musyrik. Kafir Quraish Makah menuntut perhatian mereka kepada Nabi untuk mengembalikan mereka. Ayat ini turun melarang wanita-wanita mukminat dikembalikan kepada kaum kafir Quraish Makah. Terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan nama wanita yang menjadi sebab turunnya ayat di atas. Pertama, wanita tersebut bernama Subay'ah, riwayat ini dari Ibn Abba>s. Kedua, menyebutkan bahwa wanita tersebut bernama Ummu Kulthu>m bint Uqbah bin Abi> Mu'ath, riwayat ini yang mashhu>r di kalangan ahli ilmu. Ketiga, Umaymah bintu Bashir dari bani Amr bin Auf. Riwayat ini dari Abu> Na'i>m al-Asfabaha>ni>.²¹

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 812.

²¹ al-Jawzi>, *Za>d al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r*, 1426. Lihat juga Abd al-Rahma>n bin Muh}ammad bin Idris al-Razi> Ibn Abi> H{a>tim, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Adzi>m ...*, Jil 10. 3350. Pada tafsirnya Abi Hatim dijelaskan dengan menyandarkan riwayat kepada Zaid bin Abi Habib.

Riwayat yang dikutip oleh Ibn Abi> H{a>tim dalam kitan tafsirnya tampak menyebutkan nama Umaymah bint Bashar dari bani Amr bin Auf dengan menyandarkan pada salah satu perawi Zaid bin Abi> habi>b.²² Sehingga hal ini tampak riwayat yang menyebutkan nama Umaymah juga mashhu>r seperti halnya nama Ummu Kulthum bint Uqbah bin Abi Mu'ath. Sebagaimana komentar Abu> al-Fara>j Al-jauzi> dalam tafsirnya.

Selanjutnya salah satu kitab lain yang menyebutkan nama Ummu Kulthum terdapat dalam karyanya Ibnu Kathi>r. Ia menyebutkan dengan menyandarkan pada sederet perawi, Abdullah bin Abi> Ah]mad bin Jahsh, dari Musnad al-Kabi>r, dari Abu> Bakr bin Abi> As]jim, dari Muh]ammad bin Yah]ya Al-Dakhili> dari Ya`qu>b bin Muh]ammad, dari Abdul Azi>z bin Imra>n, dari Majamma' bin Ya'qu>b, dari H{usayn bin Abi> Luban, dari Abdulla>h bin Abi> Ah]mad.²³

B. Ikhtilaf Ulama Tafsir Dalam Memahami Ayat.

Pembahasan dalam tema ini, khususnya pada QS. al Baqarah [2]:221, QS. al Mumtahanah [60]: 10 dan QS. al Maidah [5]:5 dapat diglobalkan dalam satu kelompok atau lingkaran, yaitu kelompok non-muslim dalam istilah Indonesia. Jika meninjau pada ketiga ayat di atas, maka tampak non-muslim yang dimaksud hanya ada tiga katagori, yaitu Musyrik baik perempuan atau laki-laki. Kedua, kafir laki-laki atau perempuan. Ketiga, ahli kitab baik laki-laki ataupun perempuan. Problem yang terjadi dalam ayat tersebut terletak pada ketiga katagori ini, yang kemudian beberapa ulama lintas mazhab, khususnya ahli tafsir memiliki cara pandang dan metode sendiri dalam memahami ayat di atas. Berikut beberapa pendapat ulama dalam memahami ayat tersebut.

1. Pernikahan dengan Musyrik.

Pernikahan dengan Musyrik, antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik (*Musyrikah*) atau wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik, ulama sepakat berpendapat haram, dengan kata lain dilarang oleh agama Islam. hal ini berdasarkan dalil *qat'i>* al-Qur'an seperti pada surah al Baqarah [2]:221 yang telah dikutip di atas.

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kata Musyrik mencakup orang Musyrik secara keseluruhan, baik orang ahli kitab atau bukan ahli kitab.

²² al-Jawzi>, 1426.

²³ Ibn Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az]i>m*, VIII:92. Dengan rentetan sanad, عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، من المسند الكبير ، من طريق أبي بكر ابن أبي عاصم ، عن محمد بن يحيى الذهلي ، عن يعقوب بن محمد ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن مجمع بن يعقوب ، عن حسين بن أبي لبانة ، عن عبد الله بن أبي أحمد

Pendapat ini diwakili oleh mazhab Sha'fi'i, dan mazhab Ma'liki.²⁴ Kedua, lafaz Musyrik dalam ayat tersebut yaitu non-ahli kitab, maksudnya adalah orang majusi dan Musyrik Arab. Kemudian ketiga, ayat di atas di-nasakh dengan ayat 5 dalam surah al Maidah yang berbunyi "*wa al-Muhsjana>tu min al-lazjina u>tu> al-kita>b min qablikum*".²⁵

Al-Jas{s}a>s} menjelaskan mengenai ayat pernikahan beda agama secara panjang lebar. Pada kasus lafaz "Musyrik" dalam surah al Baqarah [2]:221 ia menjelaskan berawal dari nalar *riwayah* kemudian lanjutkan dengan *ra'yu*. Kategori nalar *riwayah* al-Jas{s}a>s} dapat dilihat dari beberapa riwayat antara lain:

حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن قال ثم استثنى أهل الكتاب فقال "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".²⁶

Dari, Ja'far bin Muhammad Al-Wasiti, dari Ja'far bin Muhammad bin Al-Yaman, dari Abu Ubaid dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah Ibn Shalih, dari Abi Thalhah, dai Ibn Abbas, dalam firman: " *Wa la tankihu al-mushrikati hatta yu'min* (Jangan menikah dengan orang Musyrik sampai dia beriman). Ibn Abbas berkata "kecuali ahli kitab". Dengan mengutip ayat "*walmuhsanat min aladhin 'uwutuu alkitab min qablikum* (Dan wanita-wanita yang suci di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu".

Selain itu, al-Jas{s}a>s} juga mengutip riwayat yang kontra, dalam arti riwayat yang tidak menyetujui bahwa ahli kitab merupakan sesuatu yang berbeda dari orang musyrik. Riwayat ini dinisbatkan kepada sahabat Nabi yaitu Umar bin Khat{t}a>b ketika ditanya tentang pernikahan orang Islam dengan orang Nasrani atau Yahudi. Umar menjawab, bahwa haram menikah dengan Musyrik. Tapi ia juga tidak tahu, apakah ada perbuatan dosa yang lebih besar dari pada dosa yang mengatakan bahwa Isa adalah tuhan atau anaknya Allah. Dalam arti tidak dapat dipungkiri pemahaman para sahabat memberikan isyarat bahwa orang ahli yang berada pada masa itu merupakan hamba yang menyekutukan Allah.

²⁴ Abu> Bakr bin Abdullah Ibn al-Arabi, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, vol. I (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 218.

²⁵ Ibid, I:218.

²⁶ Abu> Bakr Ah{mad ibn Ali> Al-Jas{s}a>s, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, vol. II (Bairut: Dar al-Ihya>' al-Tura>th al-'Arabi>, 1992), 15.

قال أبو عبيد وحديثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين قال فلا أعلم من الشرك شيئاً أكبر أو قال أعظم من أن تقول ربها عيسى²⁷

Abu> Ubaid berkata, menceritakan Abdulla>h bin S{a>lih dari al-Layth, dari Nafi' dari Ibn Umar: bahwa dia ditanya tentang pernikahan dengan Yahudi dan Nasrani, dia mengatakan bahwa Tuhan melarang Musyrik bagi umat Islam (untuk dinikahi). Dia berkata, Saya tidak tahu apa pun yang lebih besar dari kemusyrikan, atau berkata: adakah kemusyrikan yang lebih besar dari orang yang mengatakan Isa adalah tuhan.

Dua riwayat ini memang menarik, dapat dilihat riwayat kedua seakan memang Umar selaku sahabat Nabi merasa keberatan dan juga masih bimbang dengan pernikahan ahli kitab. Ia gelisah akankah masih dipisahkan term “Musyrik” dan ahli kitab. Padahal pada kenyataannya orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah tuhan sedangkan ke-Musyrikan terbesar adalah menyekutukan Allah dengan selainnya.

Pada kitab tafsir *Za>d al-Masi>r* dijelaskan bahwa, pengecualian pada Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka bukan bagian dari Musyrik walaupun mengingkari Nabi, hal itu merupakan perkataan yang rusak atau sesat. Karena hakikat dari seorang musyrik diantaranya yaitu mengatakan bahwa Uzair putra Allah dan Isa adalah tuhan atau anak Allah. Pada kenyataannya kedua perkataan tersebut sudah dilakukan oleh Nasrani dan Yahudi.²⁸

Riwayat yang dinisbatkan kepada Umar di atas juga dikutip oleh Ibn al-Arabi> tanpa menyebutkan lafaznya. Kemudian disebut juga oleh al-Kiya> al-Harasi> dalam kitab tafsirnya. Hanya saja, tampak Ibn al-Arabi dan al-Kiya> al-Harasi> lebih mendahulukan riwayat yang dinisbatkan kepada Umar ketimbang riwayat atau pendapat yang mendukung ahli kitab bukan bagian dari Musyrik. Berbeda dengan al-Jas>s>a>s>, ia lebih mendahulukan riwayat yang mendukung bahwa ahli kitab bukan bagian dari Musyrik, seperti pada riwayat di atas. Al-Jas>s>a>s> lebih mendahulukan riwayat yang disandarkan kepada Ibn Abba>s dari pada riwayat yang disandarkan pada Umar.

Dalam tafsir Ibn al-Arabi> terdapat diskusi yang menarik, ia mengutip pendapat yang dinisbatkan kepada imam Abu Hani>fah. Dalam kutipannya, Ibn al-Arabi> mendapat pengajaran dari gurunya yang bernama Abu> Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin al-H{asan al-Sha>si>. Bahwasannya dalam pandangan Abu> Hani>fah diperbolehkan menikahi

²⁷ Ibid, II:15.

²⁸ al-Jawzi>, *Za>d al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r*, 131.

wanita hamba sahaya yang *kita>biyah*. Dengan nalar logika bahwa ayat “*wa la’amatun mu’minatun khairun min mushrikatin*”, pada bagian *mushrikatin* hanya khusus untuk wanita musyrik yang merdeka (*hurrun*) yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan wanita musyrik yang hamba sahaya (*amat musyrikah*), seperti halnya hamba sahaya wanita muslimah (*muslimah amat*), sehingga boleh dinikahi.²⁹ Pendapat ini langsung dikomentari oleh Ibn al-Arabi>, bahwa adanya kata “*amat*” bukan berarti budak yang dimiliki, tetapi manusia secara keseluruhan, dan manusia semuanya adalah hamba Allah.³⁰

Dua riwayat ini sudah jelas bahwa pernikahan dengan Musyrik tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan ini diafirmasi oleh semua belah pihak atau *jumhu>r ulama>’*. Seperti al-Kiya> al-Harasi>, Ibn al-Arabi>, dan Abu> al-Faraj al-Jawzi>. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan dalam mazhab Abu> Hani>fah, seperti yang telah disebut di dalam kutipan Ibn al-Arabi>, mazhab Abu> Hani>fah membagi musyrik pada dua bagian, yaitu *Amat al-Musyrikah* (hamba sahaya yang Musyrik) boleh dinikahi, sedangkan *hurru al-Musyrikah* (hamba sahaya yang merdeka) tidak boleh dinikahi.

2. Pernikahan dengan ahli kitab

Pembahasan berikutnya yaitu tentang ahli kitab. Ahli kitab dipahami sebagai kaum yang mewarisi ilmu atau pengetahuan tentang hukum Allah dari kitab suci Nabi sebelum Nabi Muhammad. Serta mengamalkan secara tekun. Kitab-kitab tersebut Yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kebolehan tentang menikahi ahli kitab yaitu terletak pada Q.S al-Maidah [5]:5. Dalam hal ini ulama memiliki *ikhtilaf* dan pandangan tersendiri. Pertama, kebolehan menikah dengan ahli kitab, pendapat ini berargumen bahwa ahli kitab bukan bagian dari orang Musyrik. Sebagaimana pada riwayat di atas yang dinisbatkan kepad Ibnu Abbas. Nalar yang dipakai oleh pendapat ini yaitu bahwa ayat di atas ditujukan kepada Musyrik Arab dan Majusi.³¹ Dalam katagori kelompok Majusi terdapat pula perbedaan pendapat, ada yang menyebutnya sebagai ahli kitab dan ada pula yang menyebutnya bukan ahli kitab. Pendapat yang mengatakan bahwa Majusi bukan bagian dari ahli kitab yaitu berpegang pada landasan firman Allah Q.S al An’am [6]:156. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab pada dua golongan (*ta>’ifatayni*). Sehingga ketika Majusi dimasukan maka akan berubah kalimatnya menjadi tiga golongan

²⁹ Ibn al-Arabi, *Ah>ka>m al-Qur’a>n*, t.t., I:218.

³⁰ Ibid, I:218.

³¹ Ibid.

(*thalathatu tawaiif*). Jika Maju>si dimasukan maka dinilai menyalahi firman tuhan tersebut.³²

Pendapat kedua yaitu, *me-nasakh* sebagian hukum dari Q.S.[2]:221 dengan Q.S. al Maida [5]:05. Sehingga setelah di-*nasakh* maka hukum yang terdapat dalam Q.S [5]:05 merupakan hukum baru dalam penerapan hukum Islam. Sebelumnya dinilai bahwa orang Islam tidak diperkenankan menikah dengan Musyrik, kemudian turun ayat yang menjelaskan orang Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pendapat ini ditolak oleh Ibn al-Arabi> bahwa tidak ada satupun ayat yang di-*nasakh* pada kasus ini.³³

Pendapat ketiga, boleh menikahi ahli kitab dengan catatan setelah masuk Islam. pendapat ini tidak setuju dengan pendapat yang *me-nasakh* Q.S. [2]:221. Pendapat ini lebih setuju bahwa, ayat tentang kebolehan menikah dengan ahli kitab diharuskan ahli kitab yang sudah masuk Islam. Argumentasi ini diperkuat dengan Q.S. Ali Imran ayat 199 dan 112.³⁴ Jadi pada argument ayat ini, bahwa wanita ahli kitab boleh dinikahi dengan alasan harus Islam terlebih dahulu.

Secara dalil *qat'i*> al-Qur'an dalam Q.S. [5]:05 sudah menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikah dengan ahli kitab. Walaupun pada ranah hukum, sebagian besar ulama sepakat bahwa menikahi ahli kitab hukumnya makruh.³⁵ Dan hanya sebagian kecil yang mempertentangkan bahwa menikahi ahli kitab tidak diperbolehkan.

Dari uraian beberapa terlihat bahwa ulama berbeda dalam memahami ayat yang berhubungan dengan pernikahan dengan pasangan beda agama. Perbedaan pemahaman ulama diakibatkan oleh perbedaan metodologi dalam menguraikan ayat atau menafsirkan ayat. Seperti contoh di atas bagi yang membolehkan menikah dengan ahli kitab diantaranya menggunakan metode *nasikh-mansukh*>*kh*.³⁶ al Baqarah [2]:221sebagian hukumnya di-*nasakh* dengan al-Maidah [5]:5. Dalam arti, ayat 221 pada Q.S. al Baqarah ahli kitab masuk dalam katagori Musyrik,

³² Abu> Bakr Ah}mad bin Ali> Jas}s}a>s, *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, vol. III (Bairut: Dar al-Ihya>' al-Tura>th al-'Arabi>, 1992), 327.

³³ Ibn al-Arabi, *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, t.t., I:118.

³⁴ Al-Jas}s}a>s, *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, 1992, III:325. 325. Lihat juga Ima>d al-Di>n bin Muh}ammad al-T{abari> al-Kiya> al-Harasi>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, Jil. 1, 130 dan Jil. III, 29.

³⁵ Abu> Bakr bin Abdullah Ibn al-Arabi, *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, vol. II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 48.

³⁶ Nashikh-mansukh adalah membatalkan satu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang datang kemudian. Lihat Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 171.

lalu di-*naskh* dengan ayat 5 surah al Maidah, khusus bagi orang ahli kitab boleh dinikahi.

Kedua penggunaan *muna>sabat al-ayat*³⁷ atau menafsirkan ayat dengan ayat. Hal ini banyak dilakukan oleh para penafsir dalam kasus di atas. Seperti pada kasus kebolehan menikahi ahli kitab dengan catatan ahli kitab yang sudah masuk Islam. hal ini disandarkan pada Q.S. [3]:199 dan 112. Q.S. al Maidah [5]:5 dijelaskan atau ditafsirkan dengan ayat 199 dan 112 dari surah al Ali Imran.

Kemudian terdapat pula yang menggunakan kaidah usul fiqh yang sering dijadikan pijakan umat Islam, yaitu kaidah *al-ibrah bi umu>m al-lafdzi la> bi khusu>s saba>b*. Hal ini dapat dilihat dalam pendapat ulama yang menolak pendapat bahwa Q.S al Baqarah [2]:221 hanya ditujukan pada muryik arab dan majusi, tidak pada ahli kitab Nasrani atau Yahudi. Melalui kaidah tersebut, walaupun sabab dan turunnya khusus dalam satu kasus yaitu kasusnya orang Arab dan Orang Musyrik Majusi tetapi makna dan hukumnya mencakup keseluruhan umat. Tidak hanya pada Musyrik Arab atau Majusi, tetapi juga pada orang Nasrani dan Yahudi.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam memahami ayat di tengah ulama tafsir, namun hal itu bukan sesuatu pertentangan yang menjatuhkan atau melemahkan yang lain. Melainkan hal itu semua merupakan bagian dari rahmat bagi umat muslim. Sehingga umat muslim dapat mengambil pendapat sesuai dengan konteks problematika sosial dan syariat yang dihadapi.³⁸ Perbedaan ulama sudah sering terjadi, tidak hanya pada kasus pernikahan, tetapi pada praktik syariat yang lain, seperti wudu', salat, puasa dan lainnya. Begitu juga tidak hanya terbatas pada lintas mazhab, terkadang dalam satu mazhab juga terdapat perbedaan pendapat dalam memahami teks al-Qur'an.

Kesimpulan

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan non-muslim dalam al-Qur'an dapat dijumpai dengan tiga term, yaitu menikahi orang Kafir, Musyrik dan Ahli kitab. Ulama tafsir lintas madzhab sepakat haram tentang menikahi orang kafir dan orang musyrik. Perbedaan pendapat terletak pada pernikahan dengan ahli kitab. Terdapat ulama yang tidak memperbolehkan secara mutlak menikahi ahli kitab, karena ahli kitab merupakan seseorang yang menyekutukan Allah. Pendapat kedua, memperbolehkan menikahi ahli kitab dengan catatan sudah masuk Islam.

³⁷ Muna>sabah adalah adanya aspek hubungan kalimat dengan kalimat lain, ayat dengan ayat lain atau surah dengan surah yang lain di dalam al-Qur'an. Lihat Baidan, 184.

³⁸ A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. (Malang: Pustaka al-Khoirot, 2018), 43.

Ketiga, memperbolehkan menikahi ahli kitab, dengan catatan maksud ahli kitab adalah orang yahudi dan nasrani. Keempat, makruh menikahi ahli kitab. Dari pendapat ini, catatan terpenting adalah haram menikah dengan seseorang yang tidak menyembah Allah semata.

Daftar Pustaka

- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141–56. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-H{arasi>, Ima>d al-Di>n ibn Muh}ammad al-T}abari> al-Kiya. *Ahka>m al-Qur'a>n*. Vol. I. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Husni, Zainul Mu'ien. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.169>.
- Ibn Abi> H}a>tim, Abd al-Rahma>n bin Muahmmad bin Idris al-Razi> Ibnu. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m Musnadan an Rasu>l Alla>h wa al-Saha>bati wa al-Ta>bi'i>n*. Vol. I. Makah: Niza>r Mus}t}afa> al-Ba>z, 1997.
- Ibn al-Arabi, Abu> Bakr bin Abdullah. *Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Vol. I. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- — —. *Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Vol. II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ibn Kathi>r, Abu al-Fida>' Isma'il bin Umar. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m*. Riyad: Dar al-Tayyibah, 1999.
- al-Jas}s}a>s, Abu> Bakr Ah}mad ibn Ali>. *Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Vol. II. Bairut: Dar al-Ihya>' al-Tura>th al-'Arabi>, 1992.
- — —. *Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Vol. III. Bairut: Dar al-Ihya>' al-Tura>th al-'Arabi>, 1992.
- al-Jawzi>, Abu> al-Faraj Jama>l al-Di>n ibn Abd al-Rahma>n. *Za>d al-Masi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r*. Libanon: Maktab al-Islami>, 2002.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- Nasution, Syamruddin. *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN:Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*. Riau: Yayasan Pustaka, 2011.

- Nurlizam. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 267-90. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1258>.
- Al-Sabuny, Ali. *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Shahih, 2016.
- Sari, Riska Kurnia. dkk. *Merawat Sikap Toleransi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Syuhud, A. Fatih. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka al-Khoirot, 2018.